

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha membantu kesejahteraan penduduk Kota Pangkalpinang dan pembinaan serta tertib administrasi terhadap penyelenggaraan dibidang pendaftaran penduduk dan penertiban Akta Catatan Sipil, dipandang perlu untuk membedakan antara pendaftaran umum dan istimewa atau yang terlambat serta antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

sumatera Selatan (Lembaran negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor

03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Warga Negara Indonesia adalah Orang – orang bangsa Indonesia asli dan Orang – Orang asing yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia;

9. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang;
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan /atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
14. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga beserta karakteristik anggota keluarga;
17. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya ;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala Pusat Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain – laindimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama;
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kota yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

19. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perubahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
20. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Register Catatan Sipil oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
22. Pengakuan anak adalah Pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
23. Pengesahan Anak adalah Pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri;

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kota;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi;
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), , tidak berlaku bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Kartu Keluarga

Pasal 4

- (1) Kartu Keluarga diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota;
- (2) Penerbitan Kartu Keluarga dilakukan berdasarkan Permohonan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing Tetap tetap;
- (3) Setiap Permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang berlaku;
- (4) Kartu Keluarga memiliki Nomor dan Nomor Kartu Keluarga diberikan oleh Pemerintah setelah Biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Kartu Keluarga dapat diganti / diperbaiki apabila :
 - a. Telah berakhir masa berlakunya;
 - b. Rusak;
 - c. Terjadi perubahan data/ identitas dari pemilik;
 - d. Hilang dengan melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Untuk mengganti / memperbaiki Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan Retribusi;
- (3) Kartu Keluarga berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 6

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang ditanda tangani oleh Pejabat yang ditunjuk/ diberi wewenang oleh Walikota Pangkalpinang;
- (2) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda Pengenal dalam pelayanan Publik;
- (3) KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan orang Asing tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- (4) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) tahun yang mulai dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemegang atau wajib KTP;
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Wajib diganti/dicabut/diperbaharui apabila :
 - a. telah berakhir masa berlakunya;
 - b. rusak;
 - c. terjadi perubahan data/identitas dari pemilik;
 - d. hilang dengan melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian.

Pasal 8

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna Penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang Pas Photo berwarna merah;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang Pas Photo berwarna biru;
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Bagian ketiga

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 9

Perpindahan Penduduk yang dimaksud yaitu dalam hal terjadinya pemekaran Wilayah atau Pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk sebagai akibat berpindah tempat tinggal / tempat menetap.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : Antar desa / kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - b. Klasifikasi 2 : Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota;
 - c. Klasifikasi 3 : Antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi;
 - d. Klasifikasi 4 : Antar propinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Sahnya Pindah datang penduduk setelah ditanda tangannya Surat Keterangan Pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi.

Pasal 11

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) di tanda tangani oleh kepala desa atau lurah setempat didaerah asal;
- (2) Surat Keterangan pindah datang WNI untuk klasifikasi 2,3 dan 4 diterbitkan dan ditanda tangani didaerah asal oleh kepala desa / lurah dan disahkan oleh Camat;
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga didaerah asal atau didaerah tujuan;
 - b. Penerbitan Perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah, penduduk wajib melaporkan/mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru

untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;

- (2) Pelayanan/Pendaftaran diri ditempat yang baru dilakukan oleh pengurus RT/RW, lurah dan Camat setempat dan diteruskan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Bagian Empat

Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan Pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal;
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut – turut sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh kepala desa lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah sementara dari daerah asal;
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara;
- (3) Surat Keterangan Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali.

Bagian Kelima

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke luar negeri

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri;
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut –turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah keluar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 17

- (1) Surat Pengantar Pindah ke luar negeri diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk dan disahkan oleh Camat setempat untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran dan Pencatatan Sipil kota Pangkalpinang sebagai dasar Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Pasport.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar Negeri

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar Negeri;
- (2) Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga ;
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan ke daerah tujuan.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 19

- (1) Pemerintah kota melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Pasal 20

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota tempat peristiwa perkawinan paling lama 60(enampuluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan;

- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku;
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 21

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1(satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 22

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota Pangkalpinang;
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

Pasal 23

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60(enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 25

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keenam

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 26

Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 27

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya;
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30(tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan;
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak;
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil.

Pasal 29

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 30

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 31

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pembatalan Akta
Pasal 32

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan;
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan;
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta;

- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 33

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kota mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan;
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketiga Belas
Penerbitan Salinan Akta

Pasal 34

Penerbitan Salinan Akta dimohonkan dengan memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan.

Bagian Keempat Belas
Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya

Pasal 35

Apabila akta-akta yang dimiliki hilang/rusak/salah, dapat dimohonkan penerbitan Akta Kutipan Kedua dan seterusnya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bagian Kelima Belas
Legalisasi Akta

Pasal 36

Akta-akta dapat dilegalisasi dengan menunjukkan aslinya.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN
Pasal 37

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan penerbitan dan pencatatan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Bentuk, isi, warna dan ukuran Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 38

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh pemerintah kota dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah kota yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 39

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 40

- (1) Pemerintah kota melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah kota melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil;
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil;
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler;
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota secara reguler;
- (3) Walikota menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1998 Nomor 15 Seri C Nomor 02);
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tk II Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 11 Seri C Nomor 08);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Juni 2006

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Juni 2006

**Sekretaris Daerah
Kota Pangkalpinang**

H. SJHRUM. Hs

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR
11 SERI E NOMOR 06



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
